

LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA-TATA TERTIB-PERUBAHAN  
2017

PERMENKUMHAM NO.29, BN 2017/NO.1729, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, perlu dilakukan upaya antisipasi secara terukur, sistematis dan transparan. Perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.12 Tahun 1995; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2013; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.33 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri mengalami perubahan yaitu perubahan ketentuan pada Pasal 5, di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D, dan perubahan ketentuan pada Pasal 6.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 November 2017.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan mengenai substitusi uang dan barang berkemasan khusus dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.